



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 021 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN SIPIL
PENINGKATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
MICROHIDRO (PLTM) DI DESA SAWAHAN
KECAMATAN SAWAHAN DARI PROYEK PERLUASAN
LISTRIK PEDESAAN TAHUN ANGGARAN
1990/1991 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 khususnya untuk Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Microhidro (PLTM) di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan dari Proyek Perluasan Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu dilaksanakan secara swakelola.
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991;

5. Keputusan

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 060 Tahun 1990 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Nopember 1990 Nomor : 345/38188/022/1990 perihal Pelaksanaan Pembangunan PLTM di Jawa Timur tahun anggaran 1990/1991 untuk pelaksanaan Proyek (Pekerjaan Sipil) di lapangan oleh masing-masing Daerah Tingkat II setempat;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN SIPIL PENINGKATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MICROHIDRO (PLTM) DI DESA SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN DARI PROYEK PERLUASAN LISTRIK PEDESAAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Sipil Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Microhidro (PLTM) di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan dari Proyek Perluasan Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan biaya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu) kali pembayaran lunas, yang dalam pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian rencana penggunaannya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1991 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 28 Pebruari 1991 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Pasal 5

Pembiayaan pekerjaan tersebut dibebankan pada Pasal 2P.0.3.2.02.001 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 6

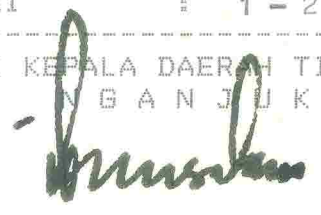
Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 1 - 2 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
 9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991.
-